



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi Bin M. Senen;
2. Tempat lahir : Pagar Bulan (Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.3 Desa Pagar Bulan Kec.Rantau Bayur
Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suryadi Bin M. Senen ditangkap pada tanggal 10 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik dengan sistem Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI BIN M. SENEN** bersalah melakukan Tindak Pidana **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "**. sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYADI BIN M. SENEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah perahu sampan panjang 4 (empat) meter dengan ciri-ciri perahu tidak di cat), **dikembalikan kepada korban ROMLI BIN MASRI**;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Suryadi Bin M. Senen bersama-sama dengan Midun Bin Harno (DPO) Pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suwaktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyusin, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.30 wib terdakwa didatangi oleh temannya bernama Sdr. Midun Bin Harno (DPO) sambil memanggil-manggil terdakwa karena adanya suara yang memanggil lalu terdakwa terbangunlah dari tidurnya dan pun menemui sumber suara yang memanggil nma terdakwa dengan turun dari atas rumah, setelah terdakwa turun dari ruamhnya terdakwa langsung menuju kesebuah warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat ada Sdr. Midun (DPO) yang memanggil terdakwa lalu mengobrol lah terdakwa dengan Sdr. Midun (DPO) yang mana Sdr. Midun Bin Harno (DPO) mengatakan kepada terdakwa minta dicarikan mesin ketek, Setelah mendengar keinginan Sdr. Midun (DPO) terdakwa pun kemudian pergi meninggalkan Sdr. Midun (DPO) dengan berkata kepada Sdr. Midun (DPO) tunggulah sebentar kalau tedakwa akan mencarikan dahulu mesin ketek yang sebelumnya diminta oleh Sdr. Midun (DPO), setelah terdakwa mencarikan mesin ketek yang di inginkan oleh Sdr. Midun (DPO) namun tidak ada dan terdakwa pun kembali lagi menemui Sdr. Midun Bin Harno (DPO) didekat counter, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Midun Bin Harno (DPO) kalau lokak mesin ketek yang di inginkan oleh Sdr. Midun (DPO) tidak ada. Kemudian Sdr. Midun Bin Harno (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil perahu milik warga, karena terdakwa merasa butuh uang akhirnya ajakan Sdr. Midun Bin Harno (DPO) tersebut disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya setelah sepakat sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Midun Bin Harno (DPO) langsung menuju kepangkalan perahu yang berada dibelakang dusun pagar bulan dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi terdakwa dan Sdr. Midun (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit sampan dayung dengan panjang 4 (empat) meter milik saksi korban Romli Bin Masri yang sedang tertambat talinya di sebatang kayu. Kemudian terdakwa pun melepaskan ikatan tali perahu tersebut dan setelah ikatan tali terlepas dari perahu terdakwa bersama dengan Sdr. Midun (DPO) pun pergi membawa perahu dengan cara didayung menuju ke Dusun Sungai Sene, Kemudian dengan menempuh perjalanan kurang lebih 3 (tiga) km melalui jalur persawahan yang banjir sampailah terdakwa dan Sdr. Midun (DPO) di dusun sungai sene sekira pukul 03.30 wib. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Midun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menunggu hari sampai pagi karena perahu tersebut rencananya akan dijual, namun sampai sore harinya tidak satu orangpun yang berniat untuk membeli perahu tersebut. Kemudian terdakwa mempunyai ide dan mengajak Sdr. Midun Bin Harno (DPO) untuk mengembalikan kembali lagi perahu tersebut ketempat semula namun Sdr. Midun Bin Harno (DPO) tidak mau, karena Sdr. Midun (DPO) tidak mau lalu terdakwa sendiri kembali lagi ke dusun pagar bulan untuk mengembalikan perahu yang sebelumnya sudah di bawa pergi oleh terdakwa bersama Sdr. Midun (DPO) setelah perahu di kembalikan oleh terdakwa ke pangkalan dimana perahu sebelumnya di ambil terdakwa kemudian pulang menuju kerumah terdakwa dan terdakwa melihat banyak warga yang berkerumun dan salah satu dari warga tersebut mengaku telah kehilangan perahu hingga akhirnya terdakwa langsung dipukul oleh warga kemudian diamankan, takut akan keselamatan jiwa salah satu dari perangkat desa Pagar bulan menghubungi Polsek Rantau Bayur dan tidak seberapa lama datang petugas Kepolisian dari Polsek Rantau Bayur membawa terdakwa untuk menghindari amukan warga dan mengamankan terdakwa guna pengembangan dan pengusutan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa Suryadi Bin M. Senen bersama-sama temannya Sdr. Midun Bin Harno (DPO) saksi korban Romli Bin Masri mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Romli Bin Masri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah melakukan pencurian barang milik saksi;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan saksi tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di persawahan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah di Dusun II Desa Pagar Bulan Kec.Rantau Bayur Kab. Banyuasin;

- Bahwa, barang yang telah dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) buah perahu jenis sampan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ciri-ciri tanpa adanya warna cat;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, dari cerita anak saksi bernama RIZAL yang melihat Terdakwa menaiki perahu milik saksi pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di pangkalan perahu di persawahan belakang rumah;
- Bahwa, saksi biasa melabuhkan perahu milik saksi di pangkalan perahu disekitar persawahan di belakang rumah dalam keadaan diikat di sebatang kayu/unjar yang saksi tancapkan;
- Bahwa, perahu milik saksi sudah ditemukan, oleh karena Terdakwa ketahuan oleh warga sedang menaiki perahu milik saksi dan saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh warga bersama dengan perahu milik saksi tersebut;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti berupa : sebuah perahu sampan panjang 4 (empat) meter dengan ciri-ciri papan perahu tidak dicat, adalah perahu milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Rizal Bin Romli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan saksi tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di persawahan belakang rumah di Dusun II Desa Pagar Bulan Kec.Rantau Bayur Kab. Banyuasin;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang telah dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) buah perahu jenis sampan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ciri-ciri tanpa adanya warna cat;
- Bahwa, perahu yang sudah dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi ROMLI Bin MASRI yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita korban kepada saksi, bahwa perahu miliknya telah hilang dari tempat ditambatkan;
- Bahwa, pada hari Jum'at sekitar pukul 20.00 WIB saksi sempat melihat Terdakwa sedang menaiki perahu milik korban, lalu saksi memberitahu kepada warga dan saksi bersama warga menemui Terdakwa dan memang benar perahu itu milik korban, lalu warga emosi dan memukul Terdakwa setelah itu datang perangkat Desa dan mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya menghubungi Polsek Rantau Bayur;
- Bahwa, saksi korban biasa melabuhkan perahu miliknya di pangkalan perahu disekitar persawahan di belakang rumah dalam keadaan diikat di sebatang kayu/unjar yang ditancapkan;
- Bahwa, stas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti berupa : sebuah perahu sampan panjang 4 (empat) meter dengan ciri-ciri papan perahu tidak dicat, adalah perahu milik korban yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi Muslim Bin Rozali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan saksi tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di persawahan belakang rumah di Dusun II Desa Pagar Bulan Kec.Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa, barang yang telah dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) buah perahu jenis sampan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ciri-ciri tanpa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya warna cat;

- Bahwa, perahu yang sudah dicuri oleh Terdakwa adalah milik korban ROMLI Bin MASRI;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat warga ramai berkumpul sedang mengangkat Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jum'at sekitar pukul 20.00 WIB saksi sempat melihat warga mengamankan Terdakwa dan waktu itu warga mengatakan kalau Terdakwa sudah mencuri perahu milik korban, lalu warga emosi dan memukul Terdakwa setelah itu datang perangkat Desa dan mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya menghubungi Polsek Rantau Bayur;
- Bahwa, saksi korban biasa melabuhkan perahu miliknya di pangkalan perahu disekitar persawahan di belakang rumah dalam keadaan diikat di sebatang kayu/unjar yang ditancapkan;
- Bahwa, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti berupa : sebuah perahu sampan panjang 4 (empat) meter dengan ciri-ciri papan perahu tidak dicat, adalah perahu milik korban yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tahu dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di persawahan belakang rumah di Dusun II Desa Pagar Bulan Kec.Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa, barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah perahu jenis sampan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ciri-ciri tanpa adanya warna cat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perahu yang sudah Terdakwa curi tersebut adalah milik korban ROMLI Bin MASRI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama MIDUN warga Dusun Sungai Sene Tebing Abang;
- Bahwa, Terdakwa dan Midun mengambil perahu tersebut tidak menggunakan alat apapun, dengan cara hanya melepaskan tali pengikat perahu pada sebatang kayu yang ditancapkan, setelah itu perahu didayung ke arah Dusun Sungai Sene;
- Bahwa, Terdakwa dan Midun mengambil perahu tersebut rencananya akan dijual di Dusun Sungai Rene, namun tidak ada yang mau membelinya;
- Bahwa, oleh karena tidak ada orang yang mau membeli perahu tersebut, lalu pada hari Jum'at sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bermaksud untuk mengembalikan perahu tersebut pada tempat semula, namun ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak warga bersama pemilik perahu mendatangi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung dipukul oleh warga dan dibawa ke rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dijumput oleh Polisi;
- Bahwa, sebelum perkara ini, Terdakwa pernah juga mencuri perahu milik warga akan tetapi Terdakwa sudah meminta maaf dan mengembalikan perahu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Midun baru pertama kali mencuri perahu secara bersama-sama, awalnya Midun mengajak mencuri mesin ketek tapi Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa mengajak mencuri perahu;
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti berupa : sebuah perahu sampan panjang 4 (empat) meter dengan ciri-ciri papan perahu tidak dicat, adalah perahu milik korban yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah perahu sampan panjang 4 (empat) meter dengan ciri-ciri papan perahu tidak dicat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke perisangan ini oleh karena telah melakukan pencurian sebuah perahu jenis sampan milik saksi Romli Bin Masri pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di persawahan belakang rumah di Dusun II Desa Pagar Bulan Kec.Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama MIDUN warga Dusun Sungai Sene Tebing Abang;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Midun mengambil perahu tersebut tidak menggunakan alat apapun, dengan cara hanya melepaskan tali pengikat perahu pada sebatang kayu yang ditancapkan, setelah itu perahu didayung ke arah Dusun Sungai Sene;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Midun mengambil perahu tersebut rencananya akan dijual di Dusun Sungai Rene, namun tidak ada yang mau membelinya;
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, oleh karena tidak ada orang yang mau membeli perahu tersebut, lalu pada hari Jum'at sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bermaksud untuk mengembalikan perahu tersebut pada tempat semula, namun ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak warga bersama pemilik perahu mendatangi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung dipukul oleh warga dan dibawa ke rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dijumpit oleh Polisi;
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti berupa : sebuah perahu sampan panjang 4 (empat) meter dengan ciri-ciri papan perahu tidak dicat, adalah perahu milik korban yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Suryadi Bin M. Senen**, dan Terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menurut Majelis Hakim adalah pelaku mengambil sesuatu barang dan barang tersebut punya orang lain atau setidaknya diketahui oleh pelaku bahwa barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik pelaku, dengan tujuan untuk dimiliki pelaku tanpa dikehendaki atau seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku. Memindahkan termasuk juga dalam arti berpindahnya penguasaan terhadap barang tersebut dari penguasaan orang lain ke penguasaan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di persawahan belakang rumah di Dusun II Desa Pagar Bulan Kec.Rantau Bayur Kab. Banyuasin, Terdakwa bersama dengan temannya MIDUN warga Dusun Sungai Sene Tebing Abang, telah mengambil 1 (satu) buah perahu jenis sampan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ciri-ciri tanpa adanya warna cat milik saksi ROMLI Bin MASRI yang dilakukan dilakukan dengan cara hanya melepaskan tali pengikat perahu pada sebatang kayu yang ditancapkan, setelah itu perahu didayung ke arah Dusun Sungai Sene untuk mencari orang yang akan membeli perahu tersebut namun tidak ada yang mau membelinya, oleh karena tidak ada orang yang mau membeli perahu tersebut, lalu pada hari Jum'at sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bermaksud untuk mengembalikan perahu tersebut pada tempat semula, namun ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak warga bersama pemilik perahu mendatangi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung dipukul oleh warga dan dibawa ke rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dijumpit oleh Polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perahu yang dicuri tersebut adalah milik saksi Romli Bin Masri atau setidaknya Terdakwa mengetahui bahwa perahu yang telah diambil bukanlah milik Terdakwa maupun milik teman Terdakwa bernama MIDUN;

Menimbang, bahwa perahu jenis sampan yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama MIDUN (DPO) dan perbuatan tersebut tidak ada izin serta tidak dikehendaki oleh saksi Romli Bin Masri sehingga saksi Romli Bin Masri mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara langsung dan terdapat adanya kesamaan maksud atau kehendak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perahu jenis sampan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ciri-ciri tanpa adanya warna cat dilakukan bersama-sama dengan MIDUN (DPO) yang berperan masing-masing mengambil 1 (satu) buah perahu jenis sampan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ciri-ciri tanpa adanya warna cat dengan cara hanya melepaskan tali pengikat perahu pada sebatang kayu yang ditancapkan, setelah itu perahu didayung ke arah Dusun Sungai Sene;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MIDUN (DPO) tersebut menunjukkan adanya kesamaan maksud atau kehendak yaitu mengambil 1 (satu) buah perahu jenis sampan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ciri-ciri tanpa adanya warna cat, milik saksi Romli Bin Masri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu jenis sampan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ciri-ciri tanpa adanya warna cat;

merupakan milik saksi Romli Bin Masri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Romli Bin Masri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Romli Bin Masri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suryadi Bin M. Senen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu jenis sampan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ciri-ciri tanpa adanya warna cat;

Dikembalikan kepada saksi ROMLI Bin MASRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H.